



Badan Keuangan Daerah

Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar 57712 0271495066

bkd.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Keuangan Daerah

Pajak Air Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Pendaftaran (Wajib Pajak baru)
2. 2. KTP elektronik/Kartu Keluarga (KK);
3. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. 4. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Air Tanah meliputi : a. Data objek pajak dan subjek pajak; b. Bidang usaha; dan c. Omzet.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BUKU			KET
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan/Subbid. Pendataan	Subbid. Penetapan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	MULAI								
2.	Wajib Pajak Air Tanah mengisi SPTPD yang kemudian diserahkan Petugas Pelayanan.					Berkas	15 menit	Berkas	
3.	Petugas Pelayanan meneliti dan memverifikasi data SPTPD. Apabila SPTPD tidak diisi dengan benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke Wajib Pajak. SPTPD yang dinyatakan benar dan lengkap selanjutnya didata dan diterbitkan kartu data.					Berkas	10 menit	Berkas	
4.	Subbid. Penetapan menerima Kartu Data dan dokumen pendukung. Kemudian dilakukan perhitungan pajak dan ditetapkan serta dicetak SKPD. Selanjutnya SKPD diserahkan ke Kepala Badan untuk ditanda tangani dengan mengetahui Kepala bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.					Berkas	10 menit	Berkas	
5.	Kepala Badan menerima SKPD dan ditanda tangani selanjutnya diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk diserahkan ke wajib pajak.					Berkas	5 menit	Berkas	
6.	Petugas Pelayanan menerima SKPD yang sudah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak.					Berkas	10 menit	Berkas	
7.	Wajib Pajak Menerima SKPD.					Berkas	5 menit	Berkas	
8.	SELESAI					Berkas		Berkas	

1. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 900/1.172/SOP/II/2021 tentang Pelayanan Pajak Air Tanah.

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Keuangan Daerah

Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar 57712 0271495066

bkd.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Keuangan Daerah

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar melalui :

1. Media Sosial

Instagram : bkd_kab_karanganyar

Facebook : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar

Twitter : @BkdkabK

1. Kotak Pengaduan

2. Surat

BKD Kabupaten Karanganyar

Jalan Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar

1. Sms / Whatsapp : 0895422850871

2. Telepon : (0271) 495066

3. Faximile : (0271) 6491366

4. Email : bkd@karanganyar.go.id

Website : <http://bkd.karanganyar.go.id>